

## TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA

**Ridho Alawiyah Edira Jasmin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : ridho.200510026@mhs.unimal.ac.id  
0838-3317-6806

**Muhammad Nur**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email : mnur@unimal.ac.id

**Sumiadi**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email : sumiadi@unimal.ac.id

---

### Abstrak

Sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana positif belum mampu menanggulangi kasus yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi dari tahun 2021-2024. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual dan pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual. Penulis menyarankan agar sanksi bagi pelaku kekerasan seksual harus lebih diperhatikan, perlu adanya solusi dengan menggunakan hukum pidana Islam karena aturan hukumnya bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadits.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, Sanksi, Pertanggungjawaban

### Abstract

*The sanctions for sexual violence offenses in positive criminal law have not been able to address the existing cases. This is evidenced by the increasing number of sexual violence cases from 2021 to 2024. This study discusses the comparison between Islamic criminal law and positive criminal law regarding sanctions for sexual violence and accountability for sexual violence offenses. The research method used is normative juridical with a legislative approach. The results of this study indicate that the criminal sanctions stipulated in Article 82 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection have not deterred sexual violence perpetrators effectively. The author suggests that sanctions for sexual violence perpetrators need to be reconsidered, and there should be solutions using Islamic criminal law because its legal principles are derived from the Quran and Hadith.*

**Keywords:** Criminal Offenses, Sexual Violence, Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law, Sanctions, Accountability

## 1. PENDAHULUAN

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak paa tahun 2021 mencapai 11.952 kasus, sementara kasus kekerasan seksual yang terjadi sebanyak 7.004 kasus atau 58,6%. Tahun 2022, jumlah kasus kekerasan sebanyak 2.267 anak menjadi korban kekerasan seksual. Data tersebut dihimpun dan diperoleh dari pihak yang berwajib. Tahun 2023, jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 2.776 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tahun 20224, jumlah kasus sebanyak 7.721 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan korban laki-laki sebanyak 1.688 dan korban perempuan sebanyak 6.757.<sup>1</sup>

Kasus kekerasan seksual yang telah dipaparkan di atas menggunakan hukuman pidana dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara, tetapi jika diperhatikan hukuman tersebut sama sekali belum memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dikarenakan semakin meningkat kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Dalam syari'at Islam setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual selain di ancam dengan hukuman duniawi, juga terdapat ancaman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi, ancaman hukuman terhadap kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan firman Allah *Subhanahuwataala* dalam QS. An-Nur' ayat 2:

Artinya "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus (100) kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah Subhanahuwataala, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."

Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahuwataala telah menyinggung soal *had* (hukuman) bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam bisa menempati perbuatan perzinaan, karena perbuatan perzinaan termasuk perbuatan yang dilarang karena berdampak negatif tidak hanya pada diri pelakunya tetapi juga bisa berdampak luas pada yang lain.

---

<sup>1</sup> Kekererasan.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 16 mei 2024, pada pukul 18.50 wib  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Apabila dilihat pada tindakan kekerasan seksual yang melampiasan orientasi seksualnya untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam katagori pendahuluan zina, contoh *mufakhaddah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukinya ke dalam mulut atau sentuhan di luar farji. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.<sup>2</sup>

Sehingga dalam Islam telah mengatur hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *had atau ta'zir*. Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis pada masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pidana Islam dan Hukum Pidana"

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumasan masalah, yaitu bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau *normative ilegal research*, yakni sebuah pendekatan melalui kajian pada permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui telaah pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup>

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>4</sup> Adapun sumber hukum yang akan menjadi permasalahan penulisan yakni seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, ter. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt)*. hlm 154

<sup>3</sup> Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, 2013 hlm, 57.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm, 51.

Kedua bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumen atau makalah yang terkait dengan penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta sebagai keterangan media masa sebagai pelengkap.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan serta mempelajari data-data yang didapat dengan melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, buku pakar ilmu hukum serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual**

##### **1) Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *Fashiyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan di pertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Bahwa pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.<sup>6</sup>

Salah satu jenis kegiatan seksual yang termasuk kedalam kategori penyimpangan seksual menurut buku psikologi abnormal adalah Pedofilia yaitu orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seringkali dengan anak-anak prapubertas (perkembangan anak menjelang masa remaja) yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

<sup>6</sup><https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>, di akses pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.43 wib

<sup>7</sup> Gereald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, Op Cit hlm. 622-633.

Dalam hukum Islam tidak ada yang secara langsung mendefinisikan pedofilia tersebut, akan tetapi jika dilihat dari perbuatannya pedofilia termasuk kedalam unsur-unsur Jarimah Zina, yaitu: persetubuhan yang diharamkan (*al-wa'du al-muharram*) dan adanya kesengajaan atau niatan untuk melawan hukum (*ta'budu al-wad'i awill khasru al-jina'i*).<sup>8</sup>

Sanksi atau hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu: <sup>9</sup>

- a) Hukum pokok (*Al-'uqu'batu Al-asliyah*), hukuman yang asal bagi satu kejahatan.
- b) Hukum pengganti (*Al-uqu'batu Al-badaliyah*), yaitu: hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak bisa dilaksanakan karena suatu alasan hukum.
- c) Hukuman tambahan (*Al-uqu'batu Al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.

Ada juga Jarimah Ta'zir menurut bahasa merupakan *mashdar* (kata dasar) bagi'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Ta'zir juga merupakan hukuman yang berupa memberikan pembelajaran, disebut ta'zir karena hukuman tersebut menghalangi siterhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau kata lain membuatnya jera.<sup>10</sup>

Sanksi yang diberikan oleh pelaku kekerasan seksual yaitu jarimah hudud dengan menjatuhkan hukuman had, yaitu dilakukan dengan cara dirajam dan akan dilakukan dera sebanyak 100 x dan ditambah hukuman pengasingan selama 1 tahun bagi pezina qhairu mushan (penzina atau pelaku yang belum pernah menikah). Selain dikenakan sanksi jarimah hudud pelaku kekerasan seksual akan dijatuhkan jarimah tazir.

Sanksi yang perlu ditetapkan dalam pelaku kekerasan seksual yaitu hukum pidana Islam dikarenakan hukuman yang terdapat dalam pidana Islam bersumber

---

<sup>8</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, hlm 349.

<sup>9</sup> Ibid hlm 145

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (upaya menaggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 165

dari Al-Quran terdapat pada QS An-Nur ayat 2 yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 x dan tanpa melihat belas kasihan karena itu merupakan ketetapan agama yang dimana jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sanksi tersebut harus disaksikan oleh sebagian orang agar menjadi pelajaran sehingga tidak bakal ada korban dari kekerasan seksual.

## 2) Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

*Child Sexual Abuse* melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungan atau interaksi seksual non kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa.<sup>11</sup> Kekerasan seksual ini tertuju pada setiap aktivitas seksual yang mana bentuknya dapat berupa penyerangan ataupun tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk kekerasan seksual yaitu dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anak seks dan diperkosa. Hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia terhadap anak dibawah umur ada dua pasal yang mengatur tentang pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur terdapat dalam pasal 81 ayat (1) dan pasal 82. Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah)".

Pasal 82 yang berbunyi: "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga)

---

<sup>11</sup> Diesmy Humairah, 2015, Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada anak, Jurnal Psikoislamika, vol. 12 no. 2, hlm 6  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Sanksi yang diberikan bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum pidana positif yaitu aturan yang sudah ditetapkan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 tahun 2014 di mana penjatuhan pidana selama 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun dan denda sebanyak 300 (tigaratus) juta dan paling sedikit 60 (enampuluh) juta.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam pasal 81 ayat 1 dan juga terdapat dalam KUHP pasal 294 dan pasal 418 Undang-undang No 1 tahun 2023. Jika diperhatikan hukuman yang sudah diberikan dalam hukum pidana positif tidak dapat menanggulangi kekerasan seksual yang di mana angka kekerasan seksual melambung tinggi dikarenakan sanksi tersebut cukup ringan bagi pelaku sehingga tidak ada hal ditakuti ketika pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

## **B. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif**

### **1) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam**

Pertanggungjawaban pidana secara umum merupakan bagian dari pembahasan mengenai jenis tindak pidana, walaupun pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana tidak dipisahkan dengan sendirinya, namun termasuk dalam lingkup pembahasan tentang hukum pidana Islam dan jenis hukumannya. Kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya kekerasan seksual mempunyai unsur yang didasari oleh perbuatan susila atau perzinahan. Pada unsur zina dan pemerkosaan terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu, jika zina mempunyai unsur yang bersangkutan berarti tidak ada unsur pemaksaan dalam perbuatannya, sedangkan perkosaan termasuk ke dalam unsur yang memaksa (al-wath'u nil-kikrah) yang dimana dalam perbuatannya pelaku dapat dihukum berat (had).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Piki Rohmatuloh dkk, 2023, Pertanggungjawaban sanksi kekerasan seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>



Konsep Islam tentang zina adalah ketika laki-laki dan perempuan berhubungan intim tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dalam Islam, hal ini tidak diakui dan disebut sebagai perkosan dalam perkawinan. Jadi, menurut hukum Islam, pemerkosaan hanya terjadi diluar nikah. Jika seseorang melakukan perzinahan, dia akan dihukum, tetapi dalam kasus pemerkosaan korban dilindungi dari proses hukum.

Perzinahan dan pemerkosaan di anggap sebagai kejahatan seksual yang serius dalam Islam. Dalam Islam, ekspresi hasrat seksual harus dilakukan melalui pernikahan yang sah. Perzinahan adalah tindakan seksual yang terjadi di luar perkawinan yang sah, sedangkan pemerkosaan adalah ketika seseorang melakukan hubungan seksual tanpa izin atau dengan paksaan. Para ulama telah sepakat bahwa hukuman perzinahan tidak dikenakan kepada perempuan yang diperkosa maka hukuman yang tepat untuk zina bisa berupa cambuk atau hukuman razam.

Dalam hukum Islam, perempuan yang diperkosa tidak akan dihukum atas perzinahan, karena mereka adalah korban. Kekerasan seksual dilarang dalam Islam dan dihukum sesuai dengan hukum Islam. Al-Quran juga mengatur tentang kekerasan seksual dalam surat An-Nur ayat 33 yang artinya :

“ Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka di paksa itu.”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran melarang segala bentuk pelecehan seksual dan menegaskan bahwa korban harus didampingi untuk mendapatkan keamanan dan kepercayaan diri. Perzinahan dan pemerkosaan juga di larang di dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang dijelaskan dalam Al-Mahaddab Fi Fiqh Al-Imam As-Syafi’l : Dan tidak wajib bagi perempuan apabila dipaksa melakukan zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, di angkat dari umatku kesalahan, lupa dan perbuatan yang dipaksakan pada mereka (H.R. Baihaqi dan Ibnu Majjah).



Oleh karena itu korban kekerasan seksual memiliki hak untuk perlindungan hukum Islam karena dampak psikologis dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam hukum Islam, korban pemerkosaan diberikan jalan keluar sesuai dengan kitabul fiqh ala-madhaibul arba'ah karya al-jazaziry. Hukum pidana Islam bertujuan melindungi manusia dan memperhatikan hak asasi manusia, terutama korban kejahatan seperti pemerkosaan.

## 2) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Positif

Tanggung jawab pidana dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah asing *teorekenbaardheid* atau tanggung jawab pidana dalam bahasa Inggris *criminal responsibility*.<sup>13</sup> Pertanggung jawaban pidana adalah ketika seseorang dikenakan hukuman karena melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau menyebabkan sesuatu yang tidak diizinkan. Dalam konteks Simons Strafbareit, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia, perbuatan tersebut melanggar hukum, pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jadi, pertanggungjawaban pidana adalah proses memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan berdasarkan perbuatan yang dilakukannya yang melanggar hukum.<sup>14</sup>

Merujuk pada proses menentukan apakah seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan atau tidak. Menurut Van Hamel, tanggung jawab pidana melibatkan 3 jenis kemampuan :

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat sendiri.

---

<sup>13</sup> D.A. Situngkir, 2019, Pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional, litigasi, vol. 19, no. 1, hlm 23

<sup>14</sup> F. C. Permana, 2002, Pertanggungjawaban pidana pelaku 'sekstorsi' dalam kekerasan berbasis gender online (KBGO), Jurist-diction, vol. 5, no. 3, hlm 898  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Secara umum unsur-unsur pertanggung-jawab meliputi:<sup>15</sup>

a) Mampu bertanggung jawab

Tanggung jawab pidana merupakan akibat yang harus ditanggung oleh pelaku suatu tindak pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Dilihat dari perbuatan yang melanggar hukum, maka seseorang akan dapat dipertanggung jawabkan atau penghapusan yang bersifat melawan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum.

b) Kesalahan

Menurut Remelink, kesalahan adalah pelanggaran terhadap norma-norma etika yang berlaku pada suatu periode tertentu, yang ditujukan masyarakat terhadap individu yang melakukan perilaku yang melanggar aturan, padahal sebenarnya perilaku tersebut sebenarnya bisa dihindari. Kesalahan dianggap ada apabila seseorang dengan sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang bertentangan dengan hukum pidana, dan perbuatan itu dilakukan dengan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab.

c) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh, tidak ada yang disebut "alasan pemaaf", yang mengacu pada kemampuan untuk bertanggung jawab, baik melalui niatan yang sengaja atau karena kelalaian, di mana kesalahan tetap ada atau ketiadaan alasan yang bisa diakui sebagai pemaafan. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari konsep kesalahan.

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang, seringkali melalui serangan pada tubuh atau fungsi reproduksinya. Ini terjadi sebagai hasil dari ketidak seimbangan dalam hubungan kekuasaan atau perbuatan gender, dan dampaknya dapat menyebabkan penderitaan baik secara psikis maupun fisik. Kekerasan seksual juga dapat mengganggu kesehatan

---

<sup>15</sup> Wahyuni F, 2018, pertanggung jawaban pidana positif, hlm 3  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

reproduksi seseorang dan merampas kesempatan mereka untuk menerima pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>16</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : Sanksi tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam hukum positif belum mampu menanggulangi atau mengatasi kasus tindak pidana kekerasan seksual, hal ini dibuktikan dengan dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada tahun 2021-2024. Sehingga diperlukannya solusi untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan hukum pidana Islam, dikarekan hukum Islam merupakan hukuman terhadap kepatuhan kepada Allah Subhanahuwataala dan bersumber dari Al-Quran dan hadits. Pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual dalam konteks hukum pidana positif perlu dilakukan pengawasan yang ketat, karena jika dilihat dari unsur pertanggungjawaban terdapat 3 unsur utama meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan ketiadaan alasan pemaaf. Dalam hukum Islam pertanggungjawaban lebih menerapkan bahwa orang yang bertanggungjawab mampu dibebani secara hukum.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandar Lampung: Kompas, 2004), hlm 164
- Awalia Meta Sari, 2016, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedophilia) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi IAIN Tulungagung: Tulungagung.
- Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, 2007, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Aksa.
- Davison, G. C, 2006, Psikologi Abnormal, Edisi ke-9. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 145
- Desita Rahma Setia Wati, 2016, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2014, Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Unimal Perss, Lhokseumawe.
- Frank J. Bruno Routlede & Kegan Paul, 1989, Dictionary Of Key Word In Psychology, terj. Cecilia G.Samekto dkk, Yogyakarta: kanisius.

---

<sup>16</sup> Anam dkk, 2022, Hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di kampus dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. ma'mal: jurnal laboratorium syariah dan hukum, hlm 570  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana

Insert Author: Ridho Alawiyah Edira Jasmin, Muhammad Nur dan Sumiadi

Insert Vol. No. pp.

Imam Ibnu Majah, 2009, Sunan Ibnu Majah, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Isma'il ibn Umar Ibn Katsir, 2002, Tafsir Al-Quran al-adhum, Beirut: Dar Thayibah, juz 6, hlm 10

Kekerasan.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 16 mei 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan, Jakarta: Sinar Grafika.

Makhrus Munajat, 2009, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Teras.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1994, Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum, terj. M. Zuhri Dan M. Qodirun Nur, Semarang : CV. Asy-Syfa.

Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peter Mahmud Marzuki, 2011, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Pusiknas.polri.go.id, diakses pada tanggal 16 mei 2024, pukul 18.30 wib

Riki Aprianto, 2017, Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Kejahatan Pedofilia, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Sayyid Sabiq, 2009, Fiqih Sunnah Jilid 3, terj. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M., Jakarta : Pena Pundi Aksara.

Sholihah, Hani, 2018, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persadan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.